Kajian Hasil Penelitian Hukum, 3 (2), 2020, 173-198

available online https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH

Kebijakan penyidik terhadap tindak pidana dalam pengungkapan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di Polda DIY

Joko Hamintoyo, Yanto, Hartanti

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan tindak kejahatan transaksi elektronik, selain bertujuan mengatahui hambatan dalam mengambilan kebijakan. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan penulis untuk menganalisis terkait pengambilan kebijakan penyidikan dalam pengungkapan tindak kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik disebabkan adanya identitas pelaku yang dipalsukan, sehingga menyulitkan prosedur penangkapan. Berdasarkan mekanisme ini penyidik melakukan pengambilan kebijakan dengan merubah identitas pelaku pada saat penangkapan, hal ini di dasarkan dalam Pasal 6 dan 7 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian juga dikuatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Hambatan dalam pengambilan kebijakan hukum pengungkapan kejahatan eletronik dan informatika karena membutuhkan biaya, keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian dari tempat pelaporan korban.

Keywords: Kebijakan Hukum, Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyidikan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada umumnya terjadi dengan berbagai cara atau modus, hal ini dilakukan sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya kejahatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menggunakan media seluler modus tindak pidananya seperti menawarkan produk ataupun usaha, namun ketika proses usaha ataupun kerjasama tersebut dilakukan ternyata korban merasa dirugikan sehingga menimbulkan kerugian, untuk itu penanganan tindak pidana ini diperlukan terobosan baru dalam pengungkapannya, karena dari beberapa kasus yang muncul masih banyak ditemukan

antara pelaku dengan identitas yang ada di kepolisian tindak singkron, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku pintar dalam penghilangan barang bukti, karena ketika melakukan pendaftaran melalui operator tidak menggunakan identitas asli.

Permasalahan lain yang menggunakan media elektronik seperti saat ini adanya tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang itu sumber dari pendapatan uang tersebut tidaklah diketahui karena tindak pidana pencucian uang adalah "penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak". ¹ Berdasarkan mekanisme ini tentu harus diketemukan pola-pola baru dalam pengungkapannya, karena ketika pelaku dan identitas yang didaftarkan kadang tidak sesuai sehingga memunculkan problematika, dan ditakutkan akan terjadi tidakan kriminalisasi terhadap pemilik identitas tersebut.

Mengacu pada fenomena kejahatan transaksi elektronik yang semakin hari semakin banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan penipuan melalui proveder tentu secara langsung akan merugikan korban, apalagi pelaku dalam hal ini oleh korban tidak diketahui bentuk wajah, keberadaannya serta kondisi saat melakukan komunikasi, sehingga jelas jika hal tersebut dilakukan kejahatan penipuan akan berakibat kerugian yang berarti bagi warga secara umum dan korban tersebut.

Agar dapat mengurai permasalahan dalam penegakan hukum tersebut tentunya kepolisian dapat diberikan kebijakan hukum yang berarti dalam proses penyidikannya, apalagi untuk melakukan penangkapan sehingga cara-cara yang diambil polisi tersebut semata-mata untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang, namun bukan karena proses ingin melakukan kriminalisasi terhadap pelaku, karena berdasarkan data yang menjadi korban penipuan media online di Wilayah Polda DIY "dalam kisaran 2 tahun saja yaitu pada tahun 2016 terdapat 339

¹ Juni Sjafrien Jahja, 2012, Melawan Money Laundering, Visimedia, Jakarta, hlm. 4.

kasus, sedangkan untuk tahun 2017 sebanyak 555 kasus".² Mengacu pada kasus tersebut alat untuk melakukan komunikasi menggunakan telphon seluler tentu jika menggunakan indentitas asli, maka dimungkinakan akan cepat terlancak, walapun tidak dimungkinkan polisi menggunakan langkah-langkah lain dalam pengungkapannya. Proses ini jelas menunjukan bahwa untuk melakukan pencegahan dan pengungkapan terhadap penipuan seperti ini polisi diberikan kewenangan dalam pengambilan kebijakan hukum pidana proses penyidikan menjadi mutlak. Tujuannya agar kinerja Polri dapat dirasakan oleh masyarakat dan kinerja Polri dapat profesional sesuai kebutuhan dari perkembangan zaman, khususnya di daerah Wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini mefokuskan terhadap kebijakan penyidik dalam pengambilan keputusan hukum pidana pada saat penyidikan ataupun penangkapan ketika data yang dimiliki oleh Kepolisian tidak sama dengan pelaku yang asli, tujuannya agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat, selain itu untuk lebih melihatkan penegakan hukum yang ada telah sesuai dengan perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertimbangan karena Yogyakarta sebagai kota wisata dan pelajar, dimungkinkan masalah tindakan kriminal sangat banyak, sehingga dapat dikategorikan untuk cepat dilakukan tindakan agar memberikan kenyamanan dalam berwisata dan belajar tanpa adanya tindak penipuan dengan media elektronik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan kasus tindak kejahatan transaksi elektronik?; (2) Apakah hambatan dalam pengambilan kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa

² Data bersumber dari observasi di Polda DIY Pada tanggal 27 November 2017.

Yogyakarta dalam proses pengungkapan tindak pidana kejahatan transaksi elektronik?

METODE

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder". Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, selain itu juga merujuk pada hasil penelitian terdahulu, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan diperkaya dengan data-data.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki "dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani". ⁴ Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan Polda DIY dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan transasksi lektronik dan informasi beserta hambatan yang ditemui dalam pengungkapan kejahatan tersebut.

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu "penelitian terhadap data sekunder". ⁵ Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut: Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang

³ Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 116.

mendukung bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka. Penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan wawancara kepada sejumlah narasumber. Dalam penelitian ini narasumber yang dilakukan wawancara adalah Kasubdit Subdit II/Ekonomi dan Cyber, Kanit Perbankan serta penyidik. Berdasarkan dari wawancara tersebut diharapkan dapat mendukung analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum sekunder sehingga dari hasil analisis tersebut mendapatkan gambaran secara jelas dalam permasalahan penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku/ aturan yang berlaku. Adapun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara; (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan-bahan yang memiliki relevasinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersiser tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus hukum dan bahan buku diluar bidang hukum yaitu buku-buku terkait dengan masalah media elektronik.

Sebagai penelitian ilmiah tentu untuk dapat mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Studi Dokumentasi

Melakukan invetarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier, selain itu juga melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian.

Wawancara (interview)

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Kasubdit Subdit II/ Ekonomi dan Cyber, Kanit Perbankan serta penyidik.

Observasi

Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap proses pengambilan kebijakan pada saat penangkapan terhadap pelaku kejahatan transakasi elektronik dan informasi.

Narasumber adalah orang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi narasumber yang berkompeten adalah sebagai berikut: (1) AKBP Yulianto B.W., Sos, selaku Kasubdit Ekonomi dan *Cyber crime*; (2) AKP. Safpe Tambatua Sinaga, S. Kom, Selaku Kanit 1 Perbankan; (3) RIPKA. Arif Muhammad, Selaku Penyidik 1 Perbankan.

Bahan Hukum yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan mendeskripsikan dari bahan hukum yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus, sedangkan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus ke dalam bahan yang bersifat umum, kedua metode berfikir tersebut dipilih agar dalam penyajian dalam penelitian tersebut pembaca secara umum dapat memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, kemudian setelah bahan dianalisis satu persatu

selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya negara mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, hal ini dapat kita temukan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai negara hukum Indonesia tentunya telah menerapkan aturan hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

Namun apabila dalam masalah tertentu peraturan belum cukup mengatur, maka terhadap pejabat diberikan wewenang untuk membuat kebijakan.

Proses Pengambilan Kebijakan yang dilakukan Polda DIY dalam penanganan pidana kejahatan elektronik

Perubahan zaman yang semakin canggih membuat orang akan berinteraksi semakin mudah bahkan proses-proses dalam melaksanakan transaksi yang dulunya menggunakan media konvensional sekarang dapat dilakukan menggunakan media elektrnik, hal ini adalah salah satu bagian tuntutan dunia digital yang semakin hari berkembang. Proses yang demikian tujuannya agar dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan proses transaksi tanpa harus bertemu, artinya dengan adanya kemudahan ini dapat memberikan optimisme dalam proses perekonomian yang ada, namun demikian dengan munculnya cara-cara yang mudah ternyata tidak menutup kemungkinan terjadi celah salah satunya adalah dengan adanya tindakan kriminal yang merebak dalam dunia maya seperti ini saat ini.

Merespon perkembangan kejahatan yang ditimbulkan dari media elektronik, maka perlu segera dilakukan tindakan yang tegas agar dalam proses perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya bisa dirasakan dalam proses interkasi konvensional,

⁶ Yuli Hermawan, "Proses Penyidikan oleh Kepolisian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Kejahatan", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3 (1), Mei 2019,] hlm. 713.

oleh karena itu negara sebagai salah satu pelindung masyarakat setidaknya memiliki upaya-upaya untuk segera melakukan tindakan dalam penanganan tindak kriminal yang terjadi di dunia maya. Kejahatan di dunia maya dalam perkembangannya muncul berbagai macam bentuk seperti kejahatan ponografi, ujaran kebencian, penipuan perbankan baik itu berupa jual beli, jasa atau berbagai macam terkait dengan bentuk penawaran pelayanan, bahkan sampai pada ranah penawaran bisnis. Maka menyikapi perkembangan yang begitu kompleks, negara sebagai salah satu institusi yang memiliki aparatur dalam pelaksanaan tugas salah satunya para penegak hukum yaitu Polisi, setidaknya pelaksanaan penegakan hukum untuk menciptakan keamanan segera dilakukan. Salah satu upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri adalah penyidikan dan Penyelidikan. Tujuannya dalam penegakan penyidikan ini adalah langkah untuk mendapatkan bukti-bukti suatu tindak pidana.

Secara hakikat dari penyidikan ini pada intinya untuk kepentingan umum yaitu untuk mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Perlu diketahui bahwa permasalahan terkait dengan keamanan dan ketertiban sebagai adalah tujuan dari penegakan hukum agar hukum menjadi berfungsi. Proses ini dilakukan oleh Polisi sehingga baik dan tidaknya dalam penangan suatu tindak pidana dalam proses penegakan hukum polisi menjadi penentu utama dalam pelaksanaan tersebut.

Terkait dengan kejahatan dalam dunia maya pada prinsipnya menjadi tanggungjawab kepolisian, maka dengan adanya permasalahan dalam penanganan kejahatan transaksi elektronik, kewenangan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum menjadi wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan hukum kepolisian memiliki struktur oganisasi di daerah bahkan sampai ke sektor, hal ini mendorong penegakan hukum dapat dilakukan oleh beberapa unsur organisasi kepolisian yang ada di daerah salah satunya yang dilakukan oleh Polda DIY. Berdasarkan struktur organisasi menunjukan bahwa Polda DIY mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam penanganan

permasalahan hukum yang ada di DIY dan salah satunya terkait dengan kejahatan tindak pidana dalam melakukan transaksi elektronik.

Model kejahatan transaksi elektronik pada prinsipnya telah meningkat. Peningkatan ini dibarengi dengan berkembangan media sosial serta maraknya media dalam menjalankan elektronik semakin meningkat, seperti adanya samart Phone yang semakin hari semakin bervarian sehingga pola dan modus dari kejahatan elektronik semakin hari semakin meningkat seperti halnya yang terjadi sekarang ini. Hal ini diutarakan oleh Kasubdit Ekonomi dan Cyber sebagai berikut:

Bahwa perkembangan kejahatan transaksi elektronik sampai saat ini tetap ada, dan cenderung lebih meningkat. Model kejahatan yang terjadi dalam perkara transaksi elektronik terbagi dalam pengelompokan jenis kasusnya Terkait dengan Perjudian Online, tindak kesusilaan secara online, tindak kebohongan/Hoax, tindak Penghinaan secara online Pengancaman secara online.

Berdasarkan pernyataan ini suatu tindak pidana yang melalui media online menunjukan tidak dapat dihindari sebagai bentuk modus tidak pidana baru yang semuanya itu harus dilakukan proses penegakan hukum yang baik dan benar sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan. Apalagi kejahatan yang muncul dan banyak terjadi dalam kasus kejahatan penipuan berita bohong dan penghinaan. Maraknya kasusu ini orang mudah terpengaruh dengan adanya perbincangan, bahkan akses yang mudah membuat orang semakin mudah untuk berinteraksi Bentuk dari kejahatan yang seperti ini tidak dipungkiri oleh salah salah satu penyidik yang menyatakan bahwa: Adanya kejahatan tindak pidana kejahatan elektronik akhir-akhir ini seperti berita bohong berdampak perpecahan hubungan baik masyarakat, bangsa dan negara, adanya menampilkan tulisan/gambar/rekaman yang memiliki muatan menghina agama tertentu, menghina suku tertentu, menhina komunitas tertentu, ormas tertentu

⁷Wawancara dengan, selaku Yulianto B.W., subdit Ekonomi dan *Cyber* Polda DIY pada tanggal 17 Mei 2019.

dan sebagainya. Menampilkan tulisan/gambar/rekaman pimpinan Negara/pimpinan politik.⁸

Sebagai pelayan masyarakat yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya Polda DIY bertanggung jawab dalam proses penanganan kasus tindak pidana kejahatan elektronik dengan cara penegakan hukum, yang dilakukan dengan penydikan tujuannya adalah agar penyidikan ini memberikan kepastian hukum terdiri suatu proses pidana.

Mengacu dari memberikan kepastian hukum, maka yang menjadi sorotan terkait dengan proses penegakan hukum ialah Penipuan on line dengan Nomor Laporan: LP/195/III/2019/DIY/SPKT, tanggal 8 Maret 2019. Pelapor adalah Enjang Dwiwuri Yuliani, berdomisili Pokoh Baru Rt. 009 Rw. 006, Ngijo, Tasikmadu. Tersangka dalam kasus ini adalah Nander Dusun I RT. 07 RW. 05 Tulung Selapan Ilir, Tulung Selapan, Ogan Komuring Ilir Sumatera Selatan dan Pelaku SY als RD, berdomisili Tulung Selapan Ilir, RT. 03 RW. 01, Tulung Selapan, Ogan Komuring Ilir, Sumatera Selatan. Adapun uraian kasusnya adalah sebagai berikut: Pelapor mendapat telepon mengaku dari GOJEK memberitahu jika pelapor mendapat hadiah sebesar Rp.1.000.000,-, pelapor dipandu ke ATM untuk mengikuti langkah-langkah terlapor tanpa sadar pelapor mentransfer Gopay nomor 081918577500 a.n. Enjang sebesar Rp.7.288.172,-.

Modus operandi dari tindakan ini adalah: Tersangka dengan Inisial N melakukan pengacakan sebuah nomor handphone/nomor hp. Setelah mengacak nomor handphone dan mendapatkan satu nomor korban, nomor korban tersebut digunakan untuk login ke aplikasi GOJEK lalu dari pihak gojek mengirim kode Gojek ke nomor yang dipakai oleh korban. Kode Gojek tersebut dapat digunakan untuk Login ke aplikasi Gojek korban sehingga pelaku meminta kode gojek tersebut untuk login di handphone pelaku. Untuk memastikan korban menerima kode tersebut pelaku menghubungi korban sambil menanyakan"Apakah Ibu ada menerima sms

⁸ Wawancara dengan Arif Muhammad, selaku Penyidik Subdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 19 Juni 2018.

berupa pemberitahuan dari Gojek "kemudian dijawab oleh korban iya ada" selanjutnya pelaku menanyakan berapa kodenya 4 (empat) angka dari Gojek tersebut "Setelah pelaku mendapatkan kode tersebut pelaku dapat mengakses akun Gopay milik korban dan tersangka yang mengaku gojek menginfokan korban mendapatkan hadiah dari gojek dan meminta korban untuk mengisi akun gopay korban yang sudah dikuasai pelaku, saldo yang ada di dalam akun gopay korban ditukarkan tersangka dengan uang Cash dengan cara mengirimkan pulsa elektronik kepada tersangka penampung dengan inisial SR.

Berlandsakan dengan perkara ini, penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus penipuan online ini dilaksanakan dengan cara menerima laporan melakukan penindakan, dalam proses penindakan ini pihak kepolisia, mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus *cyber crime* yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya penanganan yang dilakukan dengan landasan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dan proses penyidikan dilakukan dengan KUHAP sebagai hukum formil dalam pemeriksaan pidana, hal ini diutarakan oleh Kanit 1 Perbankan terkait proses penyidikan yang dilakukan dalam penegakan hukum

Pada prinsipnyan dalam penegakan hukum yang dilakukan Polda terhadap proses penegakan hukum terkait dengan kejahatan transaksi elektronik dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP), namun dalam kejahatan transksi terkait dengan hukum materilnya sosial diatur dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik sebagaimana yang telah dijelakan dalam kronolgi diatas, pelaksanaan pengungkapannya dalam penyidikan yaitu dilaksanakan dengan cara menerima laporan dari pelapor, kemudian melakukan pengembangan dengan cara mengecek data rekening yang dipakai oleh

⁹ Wawancara dengan Safpe Tambatua Sinaga, selaku Kanit I Perbankan Polda DIY, pada tanggal 30 Mei 2019.

pelaku. Dalam peengecekan terhadap rekening pelaku tersebut ternyata ditemukan alamat tinggal pelaku yang ada di rekening tidak ditemukan secara devinitif, kemudian penyidik pengembangkan pada peroses pengecekan di data proverder pelaku. Dalam pengecekan ini, ternyata no hp dan hp yang dipakai tersangka telah dimusnahkan. Berdasarkan alat penunjuk tersebut proses pengungkapannya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak ada kemampuan teknologi untuk menggungkap keberadaan pelaku sekarang.

Mengacu dari tindakan pengungkapan yang demikian ini, maka dalam proses pengungkapan suatu kejahatan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik dapat disimpulkan dengan cara bagaimana menangkap pelaku kejahatan biasanya dilakukan melalui laporan masyarakat kemudian setelah mendaatkan laporan tersebut mendatangi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penegakannya seperti dengan pihak-pihak terkait agar dapat dilakukan upaya-upaya memperoleh identitas pelaku dan guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus cyber crime, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses dikepolisian. Proses ini adalah bentuk upaya yang dilakukan Polri dalam pengungkapan penyidikan dalam tindak pidana kejahatan informasi dan kejahatan elektronik. Berdasarkan perjalanan kasus tersebut dapat dilihat dari salah satu penyidik yang mengatakan: Bahwa proses penyidikan yang demikian ini adalah bagian dari upaya penegakan yang dilakukan dalam penanganan kasus tindak kejahatan elektronik adalah tahap pertama melakukan penyelidikan yaitu mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dari para saksi yang mengetahui peristiwa terjadi, mengumpulkan bukti yang terkait peristiwa pidana terjadi. ¹⁰

Adanya langkah-langkah tersebut tentu jika sukses semuanya, maka akan mendapatkan bukti-bukti guna menjarat pelaku yang secara definitif penyidik belum mengatahui kondisi dan kedudukan pelaku dimana, namun upaya tersebut dilakukan dengan cara memetakan posisi pelaku dikarenakan bukti-bukti telah memenuhi

Wawancara dengan Arif Muhammad, selaku Penyidik Subdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 19 Juni 2018.

kriteria, namun karena pelaku masih membutuhkan keyakinan yang mendalam maka proses tindakannya dilakukan dengan kehati-hatian. Secara gambaran umunya proses penyidikan ini dapat digambarkan langkah-langkah yang pertama kali dilakukan untuk mengungkap kejahatan tindak pidana transaksi elektronik adalah: (a) Mengumpulkan alat bukti, baik meminta keterangan dari para saksi dan bukti dokumen elektronik terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi (b) Memetakan profil pelaku sesuai yang tertampil pada account.

Berlandasakan proses penyidikan yang demikian kemudian penyidik melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang dijadikan alat untuk melakukan tindak kejahatan, hal ini sesuai yang diutarakan oleh penyidik sebagai berikut: Bahwa langkah pertama kali yang dilakukan dalam penanganan kasus kejahatan elektronik adalah mengamankan bukti elektronik baik alat yang digunakan maupun dokumen elektronik yang dihasilkan dari peristiwa tersebut baik dari pengirim maupun dari penerima.¹¹

Mengacu dari proses pengumpulan barang bukti ini dilakukan karena proses dari penyidikan yang awal apabila terjadi sebuah tindak pidana, maka langkah pertama yaitu langkah dengan pengumpulan bukti dan penyitaan alat karena ditakutkan akan dilakukan pemusnahan oleh pelaku.

Permasalahan yang timbul dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan transaksi elektronik yang di saat ini adalah para pelaku kejahatan yang terorganisir atau pelaku kejahatan sebagai mata pencaharian mereka menggunakan akun akun palsu/fiktif. Hal inilah yang biasanya membuat proses penyidikan menjadi penghambat untuk mendapatkan pelaku utama, karena dengan adanya tindakan ini pada prinsipnya telah ada korban yang dirugikan, namun korban yang melapor tersebut tidak mengetahui secara langsung pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut, sehingga untuk menentukan pelaku kejahatan elektronik Polri

¹¹ Wawancara dengan Arif Muhammad, selaku Penyidik Subdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 19 Juni 2018.

harus berhati-hati, karena hal ini berkaitan dengan identias pelaku yang harus dihormati hak-hak manusia secara individu.

Berlandaskan dari permasalahan pengungkapan ini maka penyidik diberikan kewenangan khusus yang itu semua tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku tujuannya bahwa proses pengungkapan suatu tindak pidana harus menghormati hak asasi manusia, hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu kanit yang mengatakan sebagai berikut: Bahwa langkah khusus jika pelaku dan akun yang terdaftar berbeda adalah petugas harus mampu mengambil langkah yang cepat dan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (diskresi) sehingga tujuan untuk mengungkap tersangka dapat tercapai / terwujud. 12

Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum dengan mengambil langkah seperti yang diutarakan diatas adalah bentuk upaya dalam menanggulangi tindakan-tindakan dalam kejahatan elektronik yang banyak jenisnya, sehingga secara hakikat dari manusia dalam berinteraksi menggunakan media sosial agar bisa lebih aman dan nyaman. Bedasarkan inilah keberadaan negara dalam melindungi hak warga negara sangat dijunjung tinggi tujuannya agar memberikan kepastian hukum kepada seluruh wargannya karena Indonesia menganut negara yang belandaskan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 harus mendapatkan kepastian hukum dalam interaksi masyarakat karena prinsip dari hidup di negara hukum adalah tidak ada diskriminasi serta persamaan hak dalam penegakan hukum. Artinya penegakan hukum yang nyata dengan kejahatan yang ada di dunia maya dapat ditegakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa harus menunggu aturan yang formal, sehingga ditakutkan tidak adanya kepastian hukum bagi korban.

Adanya kewenangan negara dalam menetapkan hukum pada hakekatnya merupakan suatu kewenangan yang menjadi prasyarat dalam menetapkan suatu hukum, dan akan selalu dibutuhkan secara mutlak agar suatu hukum ditaati. Namun

¹² Wawancara dengan Safpe Tambatua Sinaga, selaku Kanit I Perbankan Polda DIY, pada tanggal 30 Mei 2019.

demikian, kewenangan dalam menetapkan suatu hukum tidak lantas menjadikan suatu hukum memiliki ketergantungan, karena pada hakekatnya hukum akan selalu memiliki sifat kemandirian dalam artian tidak akan dapat dipengaruhi oleh siapapun juga pada saat hukum tersebut telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Tataran ideal ini memang hendaknya segera dilakukan harmonisasi dalam proses penegakan hukum yang ideal agar setiap permasalahan yang terkait dengan kejahatan dengan tindak pidana kejahatan elektronik dapat dilakukan penegakan hukum yang benar-benar untuk masyarakat, karena dari setiap kejadian kejahatan elektronik keinginan dari korban adalah mendapatkan hak-haknya untuk dapat terpenuhi, namun demikian untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal dalam proses pencegahan ataupun pelaksanaan dari tindakan hukum ternyata secara teknis di lapangan banyak menemui kendala. Khususnya kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan beberapa hal terkait dengan kendala tersebut antara lain yaitu: (a) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam proses melakukan penyidikan yang mengerti tentang ITE; (b) Keterbatasan alat dalam melakukan upaya pencegahan, sehingga proses pengadaan barang yang ada dengan beberapa prosedur mengahambat dari proses pencegahan.

Kendala-kendalan tersebut seraya dalam perjalannya telah dilakukan perbaikan-perbaikan yaitu dilakukannya langkah-langkah khusus dalam penegakan hukum terhadap transaksi elektronik yang berkembang saat ini adalah menyiapkan personil Polri melakukan pengawasan terhadap lalu lintas media online yang memiliki muatan pelanggaran. Langkah proses ini dibenarkan oleh Kanit Perbankan sebagai berikut: Untuk melakukan perbaikan dalam mencegah suatu tindakan kejahatan elektronik dilakukan langkah-langkah khusus dalam penegakan hukum terhadap transaksi elektronik yang berkembang saat ini adalah menyiapkan personil Polri melakukan pengawasan terhadap lalu lintas media online yang memiliki muatan pelanggaran. ¹³

¹³ Wawancara dengan Safpe Tambatua Sinaga, selaku Kanit I Perbankan Polda DIY, pada tanggal 30 Mei 2019

Mengacu dari dari kendala-kendala pengungkapan dalam penyidikan perlu dilakukan perbaikan agar menjadi lancar dan dapat memberikan kepastian hukum, karena pengungkapan dalam tindak kejahatan elektronik ini kadang terdapat kendalan-kendala yang dihadapi oleh penyidik, sehingga perlu dilakukan penelaahan secara komperhenship dengan faktor-faktor yang menghambat dalam proses pengungkapan tersebut karena pengungkapan dalam penyidikan adalah bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik memiliki kolerasi yang menyeluruh, seperti keterbatasan biaya yang harus disesuaikan dengan penegekan hukum yang lain, karena jika dilihat dari medan dan sarananya permasalahan hukum yang terjadi dalam dunia maya ini dilakukan tanpa diketahui tempat, subyek hukumnya, sehingga peralatan dan langkah dalam pengungkapannya harus menggunakan biaya yang mahal, sehingga dengan efesiensi anggaran, maka niscaya perkembangan penegakan hukum bisa memberikan solutif terhadap masyarakat apabila pendanaan tidak optimal.

Pelaku yang jauh dari tempat korban melakukan pelaporan, memberikan waktu yang panjang, karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan identitas dan tempat yang pindah-pindah, sehingga untuk menegakan hukum secara langsung tentu sangat tidak dimungkinkan, oleh karena itu akses yang begitu luas membuat penegakan hukum kurang optimal, selain adanya beberapa ketentuan hukum formil yang masih berbenturan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya seperti KUHAP dengan undang-undang ITE, namun benturan undang-undang ini pada prinsipnya bisa diselesaikan, karena pengaturan yang khusus ini kemudian lebih utama untuk dijalankan. Tujuannya dengan adanya undang-undang ITE ini sebenarnya diberikan ruang terhadap penyidik ketika menjerat para pelaku diberikan kewenangan untuk melakukan bentuk penjatuhan pasal yang memberatkan pelaku, karena ini menjadi pertimbangan yang khusus agar para pelaku atau masyarakat berpikir terlebih dahulu ketika ingin melakukan kejahatan dengan media elektronik.

Hambatan dalam Pengambilan Kebijakan Hukum yang Dilakukan oleh Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana Kejahatan Transaksi Elektronik

Pola-pala kejahatan elektronik semakin hari semakin meningkat dengan model dan modusnya baru, fenomena ini memposisikan keadaan dari tindakan ini perlu mendapatkan perhartian yang khusus, hal ini dapat terlihat dari data terkait dengan kejahatan elektronik dari tahun ke tahun mengalami kenaikan permasalahan kejahatan tindak kejahatan elektronik sebagaimana data pada Tabel 1.

Tabel.1 Data Pelanggaran ITE pada Tahun 2017 Ditrekrimsus Polda DIY

No.	Jenis Kasus	Lap.	Selesai	TSK
1.	Penipuan ITE	9	2	4
2.	Pencemaran Nama Baik/ITE	6	9	5
3.	Kesusilaan/ Pornografi	7	5	6
4.	Hack/Bobol Pengaman	-	1	-
5.	Pengancaman/ITE	2	-	-
6.	Pencurian/ITE	3	1	1
7.	Ujaran Kebencian/ SARA/ITE	3	2	1
8.	Perjudian/ITE	-	-	-
	Jumlah	30	20	20

Sumber: Polda DIY, 2019

Tabel. 2 Data Pelanggaran ITE pada Tahun 2018 Ditrekrimsus Polda DIY

No.	Jenis Kasus	Lap.	Selesai	TSK
1.	Penipuan ITE	5	3	1
2.	Pencemaran Nama Baik/ITE	14	5	7
3	Kesusilaan/ Pornografi	8	8	9
4	Hack/Bobol Pengaman	ı	-	-
5	Pengancaman/ITE	4	1	2
6	Pencurian/ITE	2	1	ı
7	Ujaran Kebencian/SARA/ITE	2	-	1
8	Perjudian/ITE	1	1	1
	Jumlah	36	19	20

Sumber: Polda DIY, 2019

Berdasarkan data dari tahun 2017 ini menunjukan bahwa dari kesuluharn kasus yang menjadi laporan dalam kasus tindak pidana kejahatan elektronik, dari 30 Laporan yang diterma Polda DIY yang selesai adalah 20 kasus laporan selesai dan

ditetapkan menjadi tersangka 20 kasus, namun jika dispesifikasikan secara menyeruluh dari jenis tindak pidana kejahatan elektronik dari setiap kasus yang dilaporkan tidak semuanya selesai, bahkan penyelesaiannya timpang dengan laporan yang diterma oleh penyidik. Dinamika permsalahan dalam kasus ini juga dialami pada Tahun 2018 (Tabel 2).

Berdasarkan kedua data yang disajikan ternyata peningkatan kejahatan elektronik dari tahun ketahun pengalami perkembangan dan mode yang baru, oleh karena itu guna memberikan kepastian hukum, proses dari penegakan hukum perlu dilakukan terobosan. Tujuannya dalam pelaksanaan terobosan dalam penegakan hukum ini untuk memantau kejahatan di media elektronik ini memang bisa dicegah dan ditindak, agar masyarakat ketika memanfaatkan media ini tidak tersa dirugikan sebagaimana dengan kejahatan-kejahatan konvesional yang bisa ditindak.

Upaya perbaikan dalam pengungkapan penyidikan ini adalah supaya memberikan perlindungan yang efektif terhadap masyarakat secara umum, namun dalam proses pengungkapan tetap saja memiliki kendala. Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana kejahatan elektronik adalah: (a) Banyak membutuhkan biaya pengungkapan; (b) Keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian atau tempat pelaporan korban; (c) Identitas pelaku/tersangka fiktif; (d) Ketentuan acara penyidikan tunduk pada undang-undang hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam undang undang ITE.

Mengacu dari hambatan dalam proses penyidikan dan pengungkapan yang dilakukan oleh Polri maka yang paling pokok guna mencegah tindakan kejahatan informasi dan kejahatan elektronik langkah-langkah penyegahan sangat penting, langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai berikut: (a) Melakukan penjagaan di lokasi-lokasi yang diduga sering terjadi kasus *cyber crime*; (b) Melakukan patroli cyber rutin di dunia maya seperti media-media social; (c) Memberikan himbauan terhadap masyarakat yang ada di daerah-daerah pinggiran, dengan cara diberi pemahaman mengenai modus-modus kejahatan menganai transaksi elektronik seperti

tindak pidana penyebaran berita bohong. Pelaksanaan himbauan tersebut dilakukan oleh Polsek dengan cara memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk melakukan himbauan-himbauan melaui plamfet ataupun sosialisasi di kegiatan masyarakat.

Proses upaya dalam melakukan pencegahan sebagaimana yang dijelaskan diatas deibenarkan oleh Kanit 1 Perbankan yang menyatakan bahwa: Pelaksanaan dalam melakukan sosialisasi adalah bentuk uapaya langkah pencegahan terjadinya penipuan oleh karenanya fungsi dari Bhabinkamtibmas Polri untuk mengimbau melalui media tertulis dan penyuluhan ke masyarakat agar tidak mudah percaya dan selalu waspada terhadap berita, penawaran dan telephone masuk yang belum diketahui kebeneranya selain itu melalui Bhabinkamtibmas Polri menghimbau agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerat dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.¹⁴

Pernyataan ini menunjukan bahwa tugas dan kewenangan Polri untuk menciptakan kemanan dan kenyaman dalam kehidupan masyarakat, maka dengan adanya langkah dalam memberlakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait bentuk-bentuk kejahatan media sosial adalah langkah untuk membentengi masayarakat untuk berhati-hati dalam melakukan interaksi melalui media, dan jika ada penawaran yang bentuk penawarannya tidak masuk akal maka dihimbau untuk diabaikan agar terjadinya tindak pidana penipuan tidak terjadi dengan sendirinya.

Memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan transaksi elektronik dapat dilihat dan uraikan dalam kegiatannya sebagai berikut terdapat yaitu: (1) Melakukan sosialiasi agar masyarakat bijaksana dalam menggunakan Alat alat komunikasi elektronik; (2) Melakukan sosialisasi agar masyarakat mampu memilahkan atau membedakan isi setiap informasi atau berita yang diterima; (3) Melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti dampak buruk dari penggunaan alat kemunikasi elektronik; (4) Melakukan sosilisasi agar masyarakat mampu mengenali jenis atau bentuk isi berita yang bias bermasalah; (5)

¹⁴ Wawancara dengan Safpe Tambatua Sinaga, selaku Kanit I Perbankan Polda DIY, pada tanggal 30 Mei 2019.

Menghimbau kepada masyarakat agar tidak meneruskan setiap berita yang baik tulisan gambar atau video kepada orang lain jika terdapat muatan muatan yang tidak baik (provocative, penipuan, penghinaan kepada orang lain, muatan porno, dsb).

Perbaikan langkah dan upaya dalam penegakan hukum tersebut yang dilakukan oleh Polri dalam penegakan hukum di media elektronik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: (a) Membentuk satuan atau unit kerja tim Patroli Cyber untuk melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap beredarnya konten konten negatif yang dapat dikonsumsi masyarakat; (b) Menyiapkan personil yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan deteksi dini analisis terhadap munculnya berita berita negative; (c) Menyusun/menentukan cara bertindak untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya berita berita negartif; (d) Mengelompokan jenis jenis perkara yang sering terjadi di karena penggunakan alat komunikasi elektronik; (d) Melakukan pembagian tugas untuk berpatroli di dunia maya atau cyber.

Bentuk upaya dalam penegakan hukum ini dari diperlukan teroboosan kebijakan yang diambil guna mencegah terjadi kejahatan di media elektronik, atau mencari kejahatan elektronik yang sedang atau dilakukan oleh oknum untuk melakukan kejahatan, namun demikian pelaksanaan dari penegakan hukum yang seperti ini ternyata masih memiliki kendala dalam hal pengungkapan, hal tersebut terkait pengungkapan pelaku tindak pidana melalu media elektronik.

Adanya kesulitan terkait dengan pengungkapan pelaku biasanya pelaku dalam melakukan upaya kejahatan menggunakan akun identitas palsu, sehigga ketika dilakukan penagkapan kadang penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan, walaupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah melanggar atauran hukum khususnya Undang-Undang ITE, namun karena ketidak sesuaian antara identitas pelaku dengan orang yang akan dilakukan penangkapan memberi hambatan tersendiri dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik tersebut hal ini diutarakan oleh Kasubdit sebagai berikut: Secara umum dalam pengungkapan pelaku untuk dilakukan penangkapan sudah sesuai, namun terdapat beberapa hal yang tidak terakomodir dalam undang-undang ITE yaitu tidak

adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban para pengguna transaksi elektronik baik untuk bermedia sosial ataupun komunikasi perorangan, wajib menggunakan identitas asli dan sanksi pidana jika menggunakan akun palsu.¹⁵

Mengacu dari permasalahan ini, maka guna mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaku dan korban tentu perlu dilakukan tindakan-tindakan khusus dalam melakukan penindakan, tindakan-tindakan tersebut perlu dilakukan kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, agar penegakan hukum tersebut tidak hanya dilaksanakan secara normatif, tetapi lebih menekankan penegakan hukum yang progresif sehigga sebelum dilakukan pembaharuan hukum dalam aturan, maka setidaknya sebagai negera hukum dilakukan terobosan hukum.

Pelaksanaan dalam melaksanakan terobosan hukum dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan agar penyidik dengan mengganti identitas pelaku ketika dilakukan penangkapan dengan cara dan triks yang dilakukan penyidik untuk mengalihkan pelaku bahwa dirinya dalam keadaan dijebak, mekanisme ini bukan lain dilaksanakan dengan sembarangan tanpa aturan hukum yang jelas. Biasanya pelaksanaan ini dilakukan dengan cara mengecek terlebih dahulu dengan cara mengcek data nomor atau data nomor alat komunikasi yang dipakai, sehingga walaupun identitas tersebut berbeda tetapi nomor dan identitas alat komunikasi yang ada diprovender tersebut sama, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tersebut adalah tersangka kejahatan elektronik, hal ini diungkapkan oleh Kanit dan Penyidik sebagai berikut: Bahwa untuk mengantisipasi pengungkapan tindak pidana ITE jika identitas pelaku dengan accountnya berbeda adalah dari kesatuan alat elektronik lain untuk mengetahui posisi pelaku. 16

Terkait dengan pernyataan dari Kanit tersebut, juga dibenarkan oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik sebagai berikut: Bahwa upaya yang dikakukan oleh penyidik ketrika tindak pidana kejahatan elektronik ini antara pelaku dan identitasnya berbeda adalah yang pertama dari surat perintah

Wawancara dengan, selaku Yulianto B.W., subdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 17 Mei 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Safpe Tambatua Sinaga, selaku Kanit I Perbankan Polda DIY, pada tanggal 30 Mei 2019.

penangkapan yang ada penyidik merubah identitas pelaku/tersangka sesuai dengan fakta dilapangan saat pelaku/tersangka ditangkap.¹⁷

Berlandasakan dasar pernyataan tersebut menunjukan bahwa kewenangan khusus yang diberikan kepada penyidik dalam melakukan pengungkapan tindak pidana kejahatan transaksi elektronik dilaksanakan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagai tugas fungsi polisi. Adapun tindak yang bertanggung dalam pengungkapan kasus ini dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hokum; (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatanya; (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; (e) Menghormati hak azasi manusia.

Mengacu dari upaya dan bentuk pengambilan kebijakan hukum yang mempertimbangkan syarat-syarat tersebut ternyata ada beberapa kasus yang dilaksanakan pengungkapannya dapat terungkap terkait dengan kebijakan hukum untuk mengungkap, hal ini dapat dilihat kasus yang ada laporannya di Kepolisian dan terungkap kemudian diproses hingga pengadilan, proses ini seperti Tindak Pidana Elektronik berupa SARA/Pencemaran dengan nomor laporan: LP/206/IV/ 2017/DIY/SPK, 19-04-2017. Pelapor adalah Hamengku Buwono X, kemudian yang menjadi tersangka adalah Rosyid Nur Rohim, yang berdomisili di Oku Timur Sumatera Selatan. Adapun uraian singat terkait dengan kasus tersebut adalah: Pada hari Rabu, 19 April 2017 sekitar pukul 07.30 wib pelapor mendapat informasi dari saksi dan diminta untuk membaca website metronew.tk. Setelah dibaca pelapor mendapatkan tulisan: SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X: "MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS MENJADFI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGKHIANAT NEGARA **KESATUAN** REPUBLIK

 $^{^{17}}$ Wawancara dengan Arif Muhammad, selaku Penyidik Subdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 19 Juni 2018.

INDONESIA (NKRI), padahal pelapor tidak pernah menyatakan atau mengungkapkan seperti yang di atas.

Uraian singkat terkait dengan kasus tersebut, jika ditelaah secara mendalam pada intinya bahwa memang benar foto dalam akun yang beredar tersebut adalah foto Sri Sultan Hamengku Bowono X, dan memang pada saat itu situasi dan kondisi yang ada pada foto tersebut dalam keadaan wawancara, namun wawancara tersebut dilakukan beberapa waktu yang sudah lama, namun oleh pelaku diubah seolah-olah baru terjadi waancara, dengan mengatasnamakan dari pernyataan Sri Sultan Hemengku Bowono X dari pernyataan tersebut, sehingga ada saksi yang melapor dengan tulisan tersebut, kemudian dilakukan pelaporan di Kepolisian.

Peristiwa tersebut kemudian dilakukan pengungkapan oleh Kepolisian, dengan melacak melalui identitas yang ada di media sosial tersebut, kemudian dilakuka pelacakan, namun pelacakan tersebut ditemukan bahwa akun yang dipakai dan aktif tersebut memiliki terkait dengan indentitas. Perbedaan tersebut ditemukan pada masalah pengguna dan identitas yang didaftarkan memiliki perbedaan identitas, sehingga dalam penangkapan dengan proses ini, polisi memiliki hambatannya, namun atas pertimbangan berdasarkan akun yang dibuat masih aktif dan ditemukan digunakan oleh orang, maka atas pertimbangan tersebut secara gerak cepat dalam proses penangkapan Polisi melakukan perubahan identitas.

Berdasarkan prosedur tersebut ternyata dalam pengungkapannya ketika dalam proses penyidikan Polisi memanggil para saksi, yaitu saksi yang pertama kali melihat, saksi pelapor dan ahli ITE. Dari saksi-saksi yang diperikasa ternyata menunjukan bahwa tindakan tersebut telah menyakinkan penyidik masuk dalam tindak pidana ITE dan dapat dilakukan penindakan melaui penetapan tersangka sampai dengan P21 yang sampai putusan pengadilan, sehingga dari tindakan yang dilakukan polisi dengan penggatian identitas pelaku adalah upaya dan tugas yang dilakukan Polri dalam pengungkapan tindak kejahatan elektronik. Pelaksanaan dari tindakan ini dilakukan penuh tanggungjawab dan dilaksanakan secara profesional.

Tugas dan tanggungjawab penyidik dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan hukum yang dalam pengungkapan kejahatan elektronik adalah bentuk memberikan keamana dan kenyamana terhadap masyarakat sehingga masyarakat secara umum dapat hidup secara aman dalam menggunakan media elektronik, karena apabila masalah ini muncul kembali dan menimbulkan permasalahan baru, maka penyelesaiannya dilakukan dengan langakah-langkah tersebut, namun demikian perlunya perbaikan Undang-Undang ITE untuk memberikan ancaman terhadap pelaku yang memalsukan identitas dalam proses pendaftaran di proveder untuk segera diatur agar tidak ada lagi orang yang menggunakan data orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain khususnya terhadap pemilik identitas yang asli, sehingga tanpa tindakan yang dilakukannya seorang tersebut harus bermasalah dengan hukum.

Masalah yang timbul dalam pengungkpan dari tindakan kejahatan elektronik tidak hanya berkaitan dengan masalah identitas. Ternyata kendala dalam proses pengungkapan teerkendala adanya penghilangan barang bukti, hal ini dilakukan oleh pelaku yang sudah profesional dengan cara membuang nomor yang untuk menghubungi atau dengan membuang hp, sehingga pengungkapan ini sulit untuk dilacak. Maka upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum agar dapat terlaksanakan sesuai dengan keinginan maka proses dalam penegakan hukum segera diperbaiki dengan diadakan fasilitas pendukung yang lebih canggih lagi dengan peralatan dan pelatihan para penyidik dalam melakukan pengungkapan melalui IT, tujuannya agar pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik dapat terselesaikan sebagaimana mestinya tanpa meninggalkan persalahan hukum bagi pelaku ataupun korban.

Perlu diketahui adanya penegakan hukum yang terlaksana dengan baik dan akuntabel setidaknya dalam proses penegakan hukum dapat memberikan kepastian bagi korban dan masyarakat secara umum untuk berhati-hati dalam menggunakan media elektronik. Penegakan yang tidak timpang dapat mewujudkan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu dalam Sila ke 5 menyebutkan bahwa "Keadilan Sosial bagi Selurh rakyat Indonesia" Artinya penegakan hukum

dilakukan denan memperbaiki seluruh permasalahan hukum yang ditimbulkan dari aturan undang-undang yang belum mengakmodiri kejahatan pemalsuan identitas dalam pendaftara di media elektronik, kemudia pembelian dan pelatihan para penyidik untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik, maka dilakukan pelatihan secara rutin dan pembelian alat-alat yang canggih guna membantu pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik, sehingga kejahatan yang beralih dari konvensional menjadi kejahatan firtual dapat ditegakan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: **Pertama**, kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik biasanya diambil karena adanya identitas pelaku yang dipalsukan, hal biasanya ditemukan oleh penyidik antara identitas dan pelaku kejahatan berbeda, sehingga dalam prosedur penangkapan ketika beda identitas sangat sulit untuk dilakukan penangkapan, maka dari peristiwa ini penyidik dalam melakukan pengambilan kebijakan melakukan perubahan identitas pelaku pada saat penangkapan sebagai pertimbangan kebijakan adalah Pasal 6 dan 7 dalam KUHAP dan dikuatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Kedua, hambatan dalam pelaksanaan kebijakan hukum penyidik dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik dan informasi yaitu banyak membutuhkan biaya, keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian atau tempat pelaporan korban, identitas pelaku/tersangka fiktif, selain itu kendala dalam pengungkapan terkendala adanya penghilangan barang bukti dengan cara membuang nomor yang untuk menghubungi atau dengan membuang hp, sehingga pengungkapan ini sulit untuk dilacak.

Saran

Pemerintah dan DPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir pemidanaan terhadap seorang yang mendaftarkan identitas dirinya tanpa menggunakan identitas pribadi, sehingga tindakan-tindakan kejahatan yang timbul tersebut dapat teratasi dengan aturan hukum yang ada. Dalam pengajuan usulan anggaran Polda DIY khususnya Ditreskrumsus, untuk masalah *cyber crime* lebih dianggarkan lebih diprioritaskan, karena kejahatan yang menggunakan media elektronik semakin hari semakin meningka agar dalam proses pengungkapan SDM yang dimiliki Polda DIY sudah meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Juni Sjafrien Jahja, 2012, Melawan Money Laundering, Visimedia, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Yuli Hermawan, "Proses Penyidikan oleh Kepolisian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Kejahatan", Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 3 (1), Mei 2019